KEPALA
BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
NOMOR 103 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban menyediakan Informasi Publik, Bakosurtanal perlu membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Bakosurtanal tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor 156 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Publik adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, yang selanjutnya disebut Bakosurtanal, adalah Badan Publik yang melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan/atau non-elektronik.

3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bakosurtanal yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
4. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Bakosurtanal dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
5. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
6. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disebut PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
8. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
9. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
10. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
11. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Bakosurtanal dengan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini berasaskan:

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

a. menjamin warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Bakosurtanal untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Bakosurtanal berhak melakukan tindakan-tindakan:

a. menolak untuk memberikan Informasi Publik yang dikecualikan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. menolak untuk memberikan Informasi Publik apabila informasi tersebut bersifat:
   1. membahayakan negara;
   2. berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat;
   3. berkaitan dengan hak-hak pribadi;
   4. berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
   5. belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 5

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Bakosurtanal memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. mengumumkan tata cara memperoleh Informasi Publik sesuai ketentuan yang berlaku;

b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan dengan pelayanan yang cepat dan tepat waktu serta biaya ringan dan cara sederhana;

c. membuat klasifikasi Informasi Publik yang bersifat terbuka untuk diumumkan secara berkala dan serta-merta dan Informasi Publik yang dikecualikan;

d. mengumumkan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala paling singkat setiap 6 (enam) bulan sekali;

e. mengumumkan secara serta-merta suatu Informasi Publik yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak atau mengganggu ketertiban umum;

f. menyusun laporan akuntabilitas kinerja secara periodik sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik; dan

g. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi yang mendukung pelayanan Informasi Publik.

BAB IV
KLASIFIKASI INFORMASI

Pasal 6

Informasi Publik diklasifikasikan menjadi:

a. Informasi Publik yang bersifat terbuka meliputi:
   1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
   3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

b. Informasi Publik yang dikecualikan.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BAB V
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu
Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi

Pasal 7

Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Para Deputi di Bakosurtanal.

Pasal 8

Tugas Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi meliputi:

a. memberikan pertimbangan terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi;
b. memberi usulan tentang jenis informasi yang dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
c. mengupayakan penyelesaian permasalahan keberatan Pemohon atas pelayanan Informasi Publik secara musyawarah.

Bagian Kedua
PPID

Pasal 9

(1) PPID secara *ex officio* dijabat oleh Pejabat Eselon II di Unit kerja yang membidangi pelayanan informasi.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh PPPID.
(3) PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Bakosurtanal.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 10

PPID bertugas:

a. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
b. memberi pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
c. melakukan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
d. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
e. melakukan Pengujian Konsekuensi;
f. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan

g. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Pasal 11

(1) PPID menetapkan jenis-jenis informasi di Bakosurtanal yang masuk di dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Bakosurtanal.

Pasal 12

PPID menyelenggarakan fungsi:

a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi Publik yang berkaitan dengan aset lancar; dan
b. penyajian Informasi Publik pada media publikasi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID dibantu oleh pejabat fungsional tertentu di Bakosurtanal.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Ketiga

Pejabat Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPPID)

Pasal 14

(1) PPPID terdiri atas pejabat Eselon II di Bakosurtanal.

(2) PPPID bertugas menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan Informasi Publik termasuk di dalamnya membuka akses Informasi Publik untuk PPID.

(3) Dalam rangka membantu menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPID dapat menunjuk pejabat struktural dan/atau non struktural yang berada di unit kerjanya.

(4) Untuk melaksanakan pelayanan informasi, PPPID menyusun prosedur operasional standar penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan Informasi Publik, dan pembukaan akses Informasi Publik untuk PPID.

BAB VI
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 15

Mekanisme pelayanan Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 16

Seluruh Informasi Publik yang berada pada Bakosurtanal selain informasi yang dikecualikan dapat diperoleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

Pasal 17

Permintaan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 18

(1) Permohonan Informasi Publik Secara Tertulis dapat dilakukan melalui :

a. pengisian Formulir Permohonan;

b. surat; dan/atau

c. media lain yang ditentukan oleh PPID.

(2) Surat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikirimkan melalui media pos, kurir, faximile, internet, dan atau dibawa sendiri.

(3) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat nama dan alamat pemohon, subyek, format, alasan permintaan, serta cara penyampaian informasi publik yang diminta.

Pasal 19

(1) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, pemohon harus mengisi formulir permohonan.
(2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh PPID.

Pasal 20

Dalam hal adanya permohonan informasi, pemohon dapat dapat dikenakan biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.

Pasal 21

(1) PPID menerima permintaan dari Pemohon Informasi Publik yang disertai alasan permintaan.
(2) PPID mencatat nama, alamat Pemohon dan Pengguna, serta subyek informasi.
(3) PPID memberikan tanda bukti permintaan berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
(4) PPID menyampaikan pemberitahuan penerimaan atau penolakan permintaan disertai alasan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
(5) Waktu yang dibutuhkan dalam menyediakan informasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permintaan.
(6) Informasi Publik selain Produk yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bakosurtanal diberikan dalam bentuk digital dengan format terproteksi.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 22

Permintaan Informasi Publik baik melalui media elektronik maupun nonelektronik dan yang tertulis maupun tidak tertulis wajib didokumentasikan oleh PPID.

BAB VII
PENYELESAIAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 23

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Sekretaris Utama Bakosurtanal berdasarkan alasan berikut:
   a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian;
   b. tidak disediakannya informasi berkala;
   c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
   d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
   e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
   f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
   g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Kepala ini.
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 24

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
(2) Sekretaris Utama Bakosurtanal memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
(3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai alasan apabila Sekretaris Utama Bakosurtanal menguatkan putusan yang ditetapkan oleh PPID.

Pasal 25

Apabila Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik tidak puas terhadap tanggapan dari Sekretaris Utama Bakosurtanal, sengketa Informasi Publik berlanjut ke:

a. Komisi Informasi Pusat, maka Kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang hukum bersama Kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pelayanan informasi mewakili Bakosurtanal untuk menyelesaikan sengketa informasi publik;
b. Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung, maka Kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang hukum bersama Kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pelayanan informasi mewakili Bakosurtanal untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Ditetapkan di Cibinong,
pada tanggal 19 Agustus 2011

KEPALA BADAN KOORDINASI
SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL,

ASEP KARSIDI